



SALINAN

**GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II,
PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
KEDALUARSA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat/wajib pajak atas pandemi Covid-19 maka Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Provinsi Gorontalo;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Kedaluarsa Pajak Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan



- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II, PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KEDALUARSA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi atau tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II adalah pajak atas penyerahan kedua hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang



terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

8. Keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pembayaran atau penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo masa pajak yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

BAB II

BESARAN PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA, PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KEDALUWARSA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan keringanan dan pengurangan pokok atau pembebasan denda pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Gubernur memberikan pembebasan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan seterusnya.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Provinsi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh keringanan dan pengurangan atau pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib pajak harus memperlihatkan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terakhir kepada petugas pelayanan.
- (2) Pelayanan keringanan dan pengurangan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berproses sesuai mekanisme Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

Besarnya keringanan dan pengurangan atau pembebasan ditetapkan sebagai berikut:



- a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang sudah terintegrasi dan indentifikasi di Provinsi Gorontalo diberikan pembebasan pokok BBN-KB sebesar 100%;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari luar Provinsi Gorontalo, diberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pembebasan pokok dan denda BBN-KB sebesar 100%, untuk penyerahan ke II dan seterusnya;
- c. Denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dibebaskan 100%;dan
- d. Kedaluarsa pajak kendaraan bermotor diberikan pemotongan setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Pasal 5

Ketentuan tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan kedaluarsa pajak kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tidak termasuk kendaraan baru.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II, Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan kedaluarsa pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4, pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian keringnan, pembebasan denda pajak dan kedaluarsa pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pemberian Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II, Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan kedaluarsa pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo



Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 20 September 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 20 September 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 35